PERAN PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL PUTRI FADILLAH NIM 190106035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M/1446 H

PERAN PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL PUTRI FADILLAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum NIM: 190106035

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.

NIP:195605131981031005

Dr. Jamhir, M. Ag NIP:197804212014111001

PERAN PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG ASONGAN DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Mei 2025 M 1 Dzulhijjah 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua.

Sekretaris.

Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.

NIP:195605131981031005

Dr. Jamhir, M. Ag NIP:197804212014111001

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Ali-Abu Bakar, M. Ag

NIP:197101011996031003

Dr. Iskandar, S.H., M.H.

NIP:19720808 2005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

EPUIN Ar-Raniry Banda Aceh

rof. Dr. Kamaruzzaman,

NIP:197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: http://www.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Putri Fadillah

NIM : 190106035 Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2025 Yang Menyatakan,

7DAMX322852485

Nurul Putri Fadillah

ABSTRAK

Nama/Nim : Nurul Putri Fadillah / 190106035 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap

Penertiban Pedagang Asongan di Kota Banda Aceh

Tanggal Munagasyah:

Tebal Skripsi : 75 Lembar

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A.

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag

Kata Kunci : Penertiban, Implementasi, Pedagang Asongan.

Skripsi ini berjudul Peran Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Penertiban Pedagang Asongan di Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah peneitian ini, *pertama*, bagaimana pelaksanaan peran Satpol PP dalam penertiban pedagang asongan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kedua, apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan yang ada di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan huk<mark>um ya</mark>ng berlaku serta yang telah terjadi di dala<mark>m kehidu</mark>pan masyarakat at<mark>au deng</mark>an kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian ini, pertama, penertiban pedagang asongan belum efektif dan masih banyak pedagang asongan yang berjualan di tempat yang dilarang dan masih terdapat beberapa kebijakan penertiban yang belum terealisasikan dengan baik salah satunya belum memberikan efek jera terhadap pedagang asongan sesuai yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Kedua, faktor penghambat pelaksaan penertiban pedagang asongan adalah kelakuan dari pada pedagang itu sendiri. Dalam hal ini para pedagang asongan menghindari petugas dengan cara tidak melakukan aktifitas saat Satpol-PP melakukan kegiatan lapangan. Kemudian munculnya rasa empati yang mendalam turut menjadi pertimbangan, mengingat para pedagang yang hendak ditertibkan umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Selain itu, reaksi para pedagang seperti kemarahan, keluhan, dan bentuk penolakan lainnya juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penertiban

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt.yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Peran Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan Di Kota Banda Aceh". Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada :

- 1. BapakProf. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 3. Ibu Siti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 4. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A. dan Pembimbing II, Bapak Dr. Jamhir, M. Ag. dengan sabar dan ditengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam

- penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik
- 5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk cinta pertamaku, Alm. Ayahandaku Jumadi SE. Tercinta, berat sekali rasanya ditinggalkan saat proses penyusunan skripsi ini. Banyak hal menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok abi penulis babak belur dihajar kenyataan yang tidak sejalan. Tapi semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang abi berikan.
- 6. Pintu surgaku Ibunda Mursyidah tercinta terima kasih telah menemani perjalanan penulis, terima kasih selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, yang telah menjadi orang tua terbaik. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya. Serta kepada Adik Siti Aisyah, Zul Amin dan Rohana terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan kakak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kemudian Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman dan Sahabat seperjuangan yang telah membersamai penulis Nurhaliza S.H, Khusnul Khatimah S.H, Izzatur Rahmah S.H, dan Sila Yuliana Maysa S.H. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit menerjakan skripsi ini. dan teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Nurul Putri Fadillah, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendali diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian

yang patut dibanggakan untuk diri sendiri Terimakasih, karena terus berusaha dan tidak menyerah, terimakasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.



TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	H <mark>uru</mark> f Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alīf	tidak dilam bangkan	tidak dilam bangkan	6	ţā'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ŗ	Bā'	В	A R Be		za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
Ü	Tā'	Т	Te	ی	ʻain	6	Koma terbalik (di atas)
ڽ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	ن.	Gain	G	Ge

ح	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	4	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De		Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	٩	Mīm	M	Em
3	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	a	Hā'	Н	На
ش	Syīn	Sy	es dan ye	٤	Hamzah	•	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)	N I R Y			

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fatḥah	A	A
Ò	Kasrah	I	I
ំ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabunganhuruf	Nama
••• کيْ	fat <mark>ḥa</mark> hda <mark>n</mark> ya>'	Ai	a dan i
∙۰۰۰وْ	fatḥahdan wa>u	Au	a dan u

Contoh:

- kataba

غَان - fa'ala

غُرَ - żukira

بِنُّهُبُ -yażhabu

su'ila- سُئِل

-kaifa کَیْفَ

الهُوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupaharkatdan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat danHuruf	Nama	Huruf danTanda	Nama
َ اي	fatḥah dan ali>f atau va≥'	a>	a dan garis di atas
ِيْ	kasrah dan ya>'	i>	i dan garis di atas
ģ்	d{ammah dan wa>u	u>	u dan garis di atas

Contoh:

4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk tā 'marbūṭah ada dua:

1) *Tā' marbūţah* hidup

Tā' marbūţah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūţah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- as-sayyidatu

صُمْسُ - asy-syamsu

- al-galamu

- al-badī 'u

الجَلاَلُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

حامعة الرائرك

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar وَإِنالله لَهُوَ خَيْرُ الرَّ ازِقَيْنَ rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn xiii - Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auful-kaila wal- mīzān

- Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul Khalīl

- Bismillāhi majrahā wa mursāh

- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً - Man istaţā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وًمًا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلُ - Wa m $ar{a}$ Muhammadun ill $ar{a}$ rasul

Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi إِنَّ أُوِّلَ بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ

<u>الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً</u> - <u>الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً</u>

Wa laqad raʾāhu bil-ufuq al-mubīn - وَلَقَدْرَاهُ بِا لأَفُقِ الْمُبِيْنِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn - Alhamdu lillāhi rabbi al-

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- 2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	64
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 4	Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian	68
Lampiran 5	Protokol Wawancara	71
Lampiran 6	Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN	JUDUL	
		i
	AN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
		iii
	SANTAR	iv
	RASI	vi
		xiv
DAFTAR ISI		XV
RAR SATII ·	PENDAHULUAN	1
Did bille.	A. Latar belakang Masalah	1
	B. Rumusan masalah	
	C. Tujuan penelitian	
	D. Kajian P <mark>us</mark> tak <mark>a</mark>	
	E. Penjelasan Istilah	9
	F. Metode Penelitian	11
	1. Pend <mark>ekatan</mark> penelitian	11
	2. Jenis penelitian	12
	3. Sumber data	12
	4. Teknik pengumpulan data	13
	5. <mark>Objekti</mark> vitas dan validitas <mark>data</mark>	14
	6. T <mark>eknik</mark> analisis data	14
	7. Pedoman penulisan	15
	G. Sistematika Pembahasan	16
D. D. D.		
BAB DUA:	TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SATUAN	
	POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN	15
	A D - D A N I D Y	17
	A. Tinjauan tentang Pedagang Asongan	
	 Pengertian pedagang asongan Hak dan kewajiban pedagang asongan 	17 18
	B. Tinjauan Tentang Satuan Polisi Pamong Praja	20
	Sejarah Polisi Pamong Praja 1. Sejarah Polisi Pamong Praja	20
	Pengertian Polisi Pamong Praja	23
	3. Peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja	24
	C. Penertiban Pedagang Asongan oleh Satuan Polisi Pamong	
	Praja	26
	1. Pengertian penertiban	26
	2. Tujuan penertiban	28
	D. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pedagang Asongan	29

BAB TIGA:	BANDA ACEH OLEH SATUAN POLISI PAMONG	
		34
	_	34
	1	34
	2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh	38
	B. Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap	
	Penertiban Pedagang Asongan di kota Banda Aceh	41
	C. Efektivitas Penertiban Pedagang Asongan di Kota Banda	
	Aceh	. 44
	D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penertiban Pedagang	
	Asongan di Kota Banda Aceh	47
BAB EMPAT		53
		53
	B. Saran	54
	JSTAKA	
	WAYAT HIDUP	
LAMPIRAN		
	جا معة الرانري	
,	AR-RANIRY	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdagang merupakan kegiatan yang sering kita temui di lingkungan masyarakat seperti perempatan jalan di kota, terminal, dan lain-lain. Beberapa anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal memilih menjadi pedagang asongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedagang asongan adalah pedagang yang menjajakan buah-buahan dan sebagainya (di dalam kendaraan umum, di perempatan jalan, dan sebagainya).

Biasanya, para pedagang asongan beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya, berjalan di jalanan, atau menempatkan diri di pinggiran tempat perdagangan formal seperti pasar terbuka atau pekan raya. Para pedagang asongan menggunakan berbagai sarana transportasi yang berbeda, mereka berjalan kaki sambil membawa dagangan mereka dengan menggunakan kereta atau gerobak yang ditarik oleh orang atau binatang atau menggunakan alat pengangkut yang ada. Sejak zaman dahulu, para pedagang asongan mengisi kesenjangan dalam ekonomi pasar formal dengan memberikan konsumen kemudahan layanan dari pintu ke pintu.

Perbedaan utama antara pedagang asongan dan pedagang kaki lima adalah bahwa pedagang asongan melakukan penawaran dagangan saat berdagang, bukan melakukan perjalanan ke tempat perdagangan tertentu dan menyiapkan lapak atau kios dan menunggu pelanggan untuk mendekati mereka. Sedangkan para pedagang asongan berkeliling dari suatu tempat ke tempat lainnya secara tidak tetap untuk menjajakan barang dagangannya dan menawarkan kepada calon pembeli secara langsung.

¹ Nur Hadi, "Transaksi Pedagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah". *Jurnal Pemikiran KeIslam*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, hlm 312.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20asongan, 20:15, tanggal 10 Februari 2024.

Secara umum, pedagang asongan adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan (mengasongkan) dagangannya secara langsung ke pembeli dan tempat berjualannya tidak tetap atau berpindah-pindah (di angkutan umum, bis, terminal, fasilitas pendidikan,tempat keramaian, dan lain-lain). Perbedaan antara pedagang asongan dan pedagang kaki lima adalah pedagang asongan dapat berpindah-pindah tempat dan biasanya menjajakan dagangannya di perempatan jalan dan pinggir jalan, sedangkan pedagang kaki lima menetap di sebuah tempat dan biasanya berbentukk seperti warung atau semacamnya. Pedagang asongan berdasarkan spesifikasinya dapat dikategorikan sebagai pedagang kaki lima yang berkeliling. Hal tersebut dikarenakan pedagang asongan berjualan dengan cara berkeliling dan berusaha mendatangi pembeli mereka secara langsung.³

Keberadaan pedagang asongan sering memicu permasalahan karena mereka berjualan di ruang publik yang ramai, seperti pinggir jalan, taman, lapangan, trotoar, dan jembatan. Pedagang asongan yang menggunakan kendaraan sering berjualan di pinggir jalan sehingga dapat menggaggu badan jalan sehingga ruang publik tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.⁴ Kehadiran para pedagang asongan di pinggir jalan sering mempersempit luas jalan sehingga para pengendara sering merasa terganggu, karena para pedagang asongan ini menawarkan barang dagangan di pinggir jalan bahkan sampai ke badan jalan, akibatnya tidak tertata, tidak teratur, merusak keindahan kota, terkesan kumuh dan juga memberikan dampak pada rusaknya lingkungan sekitar.⁵

-

³ Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 82.

⁴ Saiful Usman, dkk., "Persepsi Masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol.1, No.1: 147-157, Agustus 2016.

⁵ Dorris Yadewani, dkk., *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima* (Padang : Pustaka Galeri Mandiri,2020). Hlm. 3.

Kota Banda Aceh sendiri memiliki Peraturan Daerah yaitu Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 4 dari Qanun tersebut berbunyi :

"Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan" :

- 1. Kelancaran lalu lintas
- 2. Akses ke pertokoan
- 3. Kelancaran pejalan kaki
- 4. Waktu berjualan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peaturan daerah. Penertiban bagi para pedagang asongan dan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat umum tersebut diberikan wewenangnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1) yang berbunyi:

"Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat."

Dalam penyelenggaraan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi/tugas sebagai berikut :

- Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyeleggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- 3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- 4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
- 5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶

Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman adalah bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, untuk itu pemerintah membentuk perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Pemberian tugas kepada Satpol PP untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para pedagang. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh bergantung hidup dari berdagang, salah satunya menjadi pedagang asongan. Aktivitas berjualan yang dilakukan pedagang asongan bukan hanya terjadi pada siang hari bahkan sampai malam hari dengan memanfaatkan trotoar dan badan jalan sehingga menimbulkan gangguan ketentraman, kemacetan, dan lingkungan menjadi terkesan kumuh yang disebabkan dari hasil sisa-sisa penjualan. Untuk itu dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain

 $^{^6}$ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. 7 Dalam Surat $Y\bar{u}nus$ ayat 23, Allah berfirman:

Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, keberadaan pedagang asongan yang beraktivitas di ruang-ruang publik sering kali menimbulkan persoalan, baik dari segi ketertiban, kebersihan, maupun kenyamanan umum. Meskipun demikian, mereka juga merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan pedagang asongan, dengan demikian penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "PERAN PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN PEDAGANG ASONGA N DI KOTA BANDA ACEH"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 4.

- 1. Bagaimana pelaksanaan peran satpol pp dalam penertiban pedagang asongan yang ada di Banda Aceh ?
- 2. Bagaimana efektifitas penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh
- 3. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan yang ada di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa penertiban terhadap pedagang asongan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.
- 2. Untuk megetahui efektifitas penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh
- 3. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan di Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis adalah :

Pertama, artikel yang berjudul "*Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang*", hasil karya ilmiah Sasmala Rayuni, Nurharmi, dan Yusrizal, mahasiswa FKIP Universitas Bung Hatta Tahun 2013. Penelitian tersebut meneliti mengenai efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang."⁸

⁸ Sasmala Rayuni,dkk., "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraaan Universitas Bung Hatta*, Vol.3, No.7, April 2013.

Perbedaan penelitian Sasmala Rayuni,dkk. dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengkaji mengenai peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh

Kedua, skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", yang ditulis oleh Alif Rinandy, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia, Tahun 2020. Alif Rinandy meneliti tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hambatan pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Perbedaan pada penelitian penulis yaitu objek penelitian yang penulis gunakan adalah pedagang asongan di Kota Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)", hasil karya ilmiah Laisa Novara, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022. Laisa Novara meneliti tentang mengapa pedagang kaki lima yang berjualan pada kawasan Mesjid Raya Baiturrahman menggunakan Badan Jalan sebagai tempat berdagang. Laisa Novara juga meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan faktor pendukung serta penghambat penegakan hukum terhadap PKL. ¹⁰

Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Laisa Novara yaitu, penelitian penulis mengkaji bagaimana penertiban terhadap pedagang asongan

⁹ Alif Rinandy "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima" Skripsi, Riau: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau,2020. https://repository.uir.ac.id/8564/1/151010354.pdf (diakses Pada tanggal 6 Agustus 2023,pukul 17.30)

¹⁰ Laisa Novara "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (studi Kasus Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)" Skripsi,Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2022. https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/26243/1/Laisa%20Novara,%20170106135,%20FSH,%20IH,%20082182050648.pdf (diakses Pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 08.10).

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan yang ada di Banda Aceh.

Keempat, skripsi yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh", hasil karya ilmiah Rika, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. Dalam skripsinya, Rika meneliti mengenai bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu objek yang penulis gunakan berfokus pada pedagang asongan dan menggunakan satu subjek yaitu Satpol PP.

Kelima, jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Balikpapan", hasil karya ilmiah M.Soleh Pulungan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2022. M.Soleh Pulungan meneliti kenapa PKL harus mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari pemerintah serta bagaimana kebijakan Pemkot Balikpapan dalam rangka penanganan dan pembinaan para PKL di Balikpapan. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian M.Soleh yaitu, penulis meneliti tentang peran Petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh dan faktor penghambat pelaksanaan penertiban.

¹¹ Rika "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh" Skripsi, Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15698/1/Rika,%20160802044,%20FISIP,%20IAN,%20085362284736.pdf (diakses pada tanggal 4 september 2023 pukul 17.00)

¹² M. Sholeh Pulungan "Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Balikpapan". Jurnal, Tenggarong: Badan Peneliti dan Pengembangan (BPP) 2017. https://media.neliti.com/media/publications/141401-ID-perlindungan-hukum-dan-pembinaan-pedagan.pdf (diakses pada tanggal 7 Agustus 2023 pukul 17.15)

Keenam, skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)", hasil karya ilmiah Maura Anindita, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2021. Dalam skripsinya Maura Anindita meneliti tentang pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Maura Anindita yaitu, penulis meneliti bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang asongan yang berjualan di ruang publik dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh.

Ketujuh, skripsi yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*", hasil karya Rosa Wulandari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2016. Dalam Skripsi ini, Rosa Wulandari menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima dan menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan upaya penertiban. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Rosa Wulandari yaitu, penulis meneliti tentang penertiban pedagang asongan yang berjualan di ruang publik sehingga mengganggu ketertiban umum dan faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan yang dilakukan oleh Satpol PP.

¹³ Maura Anindita *Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kawasan di Wisata Kota Banda Aceh)*".Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry,2021. http://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/20571/1/Maura%20Anindita,%20170106027,%20FSH,%20IH,%20082276331738.pdf (diakses pada tanggal 7 Agustus pukul 14.45)

¹⁴ Rosa Wulandari "Kebijakan Pemerinta Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Peedagang Kaki Lima". Skripsi, Banda Aceh : fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala,2017.

E. Penjelasan Istilah

Dari judul skripsi ini, ada beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi penulis. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pedagang asongan

Istilah pedagang asongan terdiri atas dua kata, yaitu pedagang dan asongan. Pedagang ialah orang yang melakukan atau terlibat perdaganga dan/atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.¹⁵

Pedagang asongan ialah orang yang meggunakan modal yang kecil berusaha di bidang pemasaran barang-barang untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu di kalangan masyarakat, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang strategis dalam suasana lingkungan yang bebas.¹⁶

2. Penertiban

Menurut KBBI penertiban merupakan suatu proses atau cara perbuatan menertibkan.¹⁷ Penertiban ialah tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau mengatur tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud ialah tindakan hukum *administrative*.¹⁸

3. Ruang Publik

Istilah ruang publik terdiri atas dua kata, yaitu ruang dan publik. Ruang berasal dari bahasa Latin, *spatium* atau bahasa Inggris *spatial*. Ruang didefenisikan sebagai tempat di mana terdapat benda-benda sebagai wadah.

حا معة الرائرك

_

 $^{^{15}}$ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20asongan, 20:15, tanggal 10 Februari 2024.

¹⁶ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Jakarta: Alpabeta, 2008), hlm. 16

 $^{^{17}}$ www.kbbi.web.id, *Penertiban.* Diakses melalui situs : https://kbbi.web.id/tertib pada tanggal 15 mei 2024.

¹⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 116

bagi manusia atau makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupan di dunia.¹⁹

Publik ialah sekelompok orang atau individu yang masing-masing mempunyai kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah publik diambil dari bahasa Inggris *public* yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicus yang berarti untuk orang *for populicus*. *Populicus* berasal dari kata *populus* yang berarti orang (*people*).

Dengan demikian ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dan juga merupakan area ataupun tempat dimana suatu masyarakat atau komunita\s dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, karena dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_publik (diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 00.15)

¹⁹<u>https://tarubali.baliprov.go.id</u> Apa itu Ruang. Diakses melalui situs: https://tarubali.baliprov.go.id/apa-itu-ruang/ pada tanggal 15 Mei 2024

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Metode penelitian ini terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (fakta empiris). ²¹

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan upaya mendalam untuk memahami kondisi lapangan dan situasi yang nyata. Penelitian kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak didapat melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh.

4

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 134.

²² Seta Basri, *Pendekatan Penelitian*, *Metode Penelitian*, *dan Teknik-teknik Desain Penelitian*, <u>Https://setabasri01.blogspot.com</u>.

²³ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.

3. Sumber data

Sebagaimana diketahui, sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari para pihak yang terkait dengan penertiban pedagang asongan, baik itu petugas Satpol PP maupun para pedagang asongan. Data primer ini didapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumbersumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa bukubuku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan penertiban pedagang asongan. Data sekunder ini penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library research*)

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wanwancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dalam teknik pengumpulan data. Maksudnya pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancara.²⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti masalah penertiban pedagang asongan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 105

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan meninjau secara cermat serta langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.

5. Objektivitas dan validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan ojektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (conformability) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kulitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan pendapat.²⁵

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112

Berkenaan dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan dengan peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh, maka subjek yang digunakan berupa hasil wawancara menjelaskan secara langsung tentang bagaimana peran petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh. Di antara subjek yang diwawancarai yaitu para pihak yang bersangkutan, seperti Satpol PP dan pedagang asongan.

6. Teknik analisis data

Data yang didapatkan dari penelitian lapangan dianalisis dengan analisis kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk statistik. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong tentang analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka atau menggunakan rumus statistik dan matematika.²⁶

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 — No.0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran, penulis kutip dari Kitab Alquran dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

 $^{^{26}}$ Lexy J. Moleong, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif$ (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

G. Sistematika Pembahasan


Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah serta mudah dipahami dengan seksama, penulis menyusun pembahasannya dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul tinjauan umum tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan. Pembahasannya terdiri atas tinjauan tentang pedagang asongan, tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja, penertiban pedagang asongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tinjauan Hukum Islam mengenai pedagang asongan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian. Pembahasannya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh, dan faktor penghambat pelaksanaan penertiban pedagang asongan di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan. Bab penutup memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan jawaban atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



حا معة الرائرك